



# Pegadaian

## STANDAR ETIKA BISNIS DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Standar Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct)” PT Pegadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 114 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan turunan dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menjadi panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian dalam menjalankan bisnis yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, peraturan perundang-undangan, serta praktik terbaik nasional maupun internasional.

### Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian menyadari pentingnya penerapan etika bisnis dan perilaku sebagai prasyarat keberlangsungan usaha. Code of Conduct ini disusun untuk menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas, meningkatkan reputasi, dan memperkuat hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Implementasinya selaras dengan budaya perusahaan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang menjadi panduan sikap dan perilaku seluruh karyawan.

### Referensi

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan GCG.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian dan perubahannya.
- Peraturan Direksi No. 114 Tahun 2024 tentang Standar Etika Bisnis dan Perilaku.

### Lingkup Penerapan

Pedoman ini berlaku untuk seluruh Insan Pegadaian (Dewan Komisaris, Direksi, DPS, organ pendukung, karyawan, serta tenaga alih daya) dan menjadi acuan dalam berhubungan dengan seluruh stakeholders (pemegang saham, regulator, nasabah, mitra bisnis, masyarakat, dan anak perusahaan).

### Komitmen & Prinsip Utama

1. Etika bisnis menekankan pada prinsip kejujuran, integritas moral, loyalitas, otonomi, dan keadilan, yang diterapkan dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kepatuhan hukum, kesempatan kerja yang adil, K3 dan lingkungan,



# Pegadaian

keterbukaan informasi, anti-suap, kegiatan sosial-politik netral, persaingan usaha sehat, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan TI [OBJ].

2. Etika perilaku menuntut setiap insan Pegadaian untuk menjaga hubungan harmonis, mematuhi hukum, melindungi data dan informasi rahasia, menghindari benturan kepentingan, menjaga aset perusahaan, mendukung integritas laporan keuangan, menolak gratifikasi, menjauhi narkoba, perjudian, dan pelanggaran norma kesusilaan, serta selalu menjaga nama baik perusahaan

## **Mekanisme Implementasi & Pengawasan**

Tugas dan tanggung jawab dijalankan secara berlapis: Dewan Komisaris mengesahkan dan mengawasi, Direksi menetapkan kebijakan serta memberi teladan, sementara karyawan wajib memahami, menerapkan, dan menandatangani pakta integritas. Pegadaian juga menerapkan Whistleblowing System (WBS) untuk melaporkan pelanggaran secara aman. Evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga relevansi dengan dinamika bisnis.

## **Penutup**

Dengan diberlakukannya Code of Conduct ini, Pegadaian menegaskan komitmen untuk menjalankan bisnis secara etis, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi fondasi perilaku perusahaan yang menjaga kepercayaan publik, memperkuat keberlanjutan usaha, dan meningkatkan reputasi Pegadaian sebagai perusahaan jasa keuangan yang terpercaya.